



**PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 50/M-DAG/PER/12/2007

NOMOR : PB.02/MEN/2007

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU LARANGAN SEMENTARA
IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2007 DAN NOMOR PB.01/MEN/2007**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 dan Nomor PB.01/MEN/2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia telah ditetapkan masa larangan impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2007;
 - b. bahwa beredarnya udang yang terserang oleh virus di pasar internasional sampai saat ini masih berlangsung, sedangkan Indonesia masih dalam upaya mengendalikan penyebaran virus tersebut di dalam negeri, sehingga dalam rangka melakukan upaya pencegahan masuknya udang tersebut ke wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu untuk melarang sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka kegiatan pengendalian ada beberapa virus yang masih *viable* walaupun telah mengalami proses perlakuan lebih lanjut seperti proses pembekuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat** :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934* (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Peraturan Bersama Menteri Perdagangan R.I, dan
Menteri Kelautan dan Perikanan R.I,
Nomor : 50/M-DAG/PER/12/2007
Nomor : PB.02/MEN/2007

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Bersama Menteri Perdagangan R.I, dan
Menteri Kelautan dan Perikanan R.I,
Nomor : 50/M-DAG/PER/12/2007
Nomor : PB.02/MEN/2007

12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/MDAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2006;
15. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PB.01/MEN/2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2007 DAN NOMOR PB.01/MEN/2007.

Pasal 1

- (1) Udang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini dilarang untuk diimpor ke wilayah Republik Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bersama ini, dan dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 2

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 1 adalah udang yang diimpor untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

- (2) Impor udang untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

- (1) Udang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang tiba di pelabuhan Indonesia pada atau setelah tanggal ditetapkan Peraturan Bersama ini wajib direeksportir atau dimusnahkan.
- (2) Reeksportir atau pemusnahan atas udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan/atau beban biaya importir.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bersama ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Bersama ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, bersama-sama dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

ttd

FREDDY NUMBERI

MARI ELKA PANGESTU



**LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN R.I. DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.**

Nomor : 50/M-DAG/PER/12/2007
Nomor : PB.02/MEN/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

**DAFTAR UDANG YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR
KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

NO.	POS TARIF	URAIAN
1.	0306.13.00.00	- Beku: --Udang kecil dan udang biasa (dari spesies <i>Penaeus vanamae</i>)
2.	0306.23 0306.23.30.00	-Tidak beku (segar): --Udang Kecil dan udang biasa (dari spesies <i>Penaeus vanamae</i>) ---Segar atau dingin

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.

ttd

FREDDY NUMBERI

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Jepang Biro Hukum,

